

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus, oleh karena itu komitmen serta perlakuan yang memperhatikan perkembangan serta peranan anak menjadi generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang wajib dipegang dan diperhatikan oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara mental serta fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan serta perkembangan langsung dan kejiwaannya, agar bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang bisa diharapkan menjadi penerus bangsa.¹

Perlindungan anak adalah segala upaya yang harus dilakukan bagi semua anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya bagi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata. Kepastian perlindungan hak anak merupakan jaminan hukum. Negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan anak.²

¹ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Ford Foundation, 2005), hlm 4.

² Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, (2016), hlm 251.

Pihak-pihak tersebut membutuhkan koordinasi dan partisipasi aktif untuk mewujudkan perlindungan anak, termasuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Peran ini mendapat manfaat dari ketidakseimbangan dalam upaya perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:³

- a. Pasal 21 menjelaskan: Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik/mental.
- b. Pasal 22 menjelaskan: Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Pasal 23 ayat (1) menjelaskan: Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

³ RI Kemensesneg, 'UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *UU Perlindungan Anak*, 2014.

d. Pasal 24 menjelaskan: Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hal ini ialah pencabulan terhadap anak adalah restitusi. Restitusi atau ganti rugi adalah apa yang seseorang bayar untuk karena adanya kerugian finansial, psikis, badan yang diderita oleh orang lain. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan.

Secara khusus perlindungan hak anak berupa restitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal yang mengatur mengenai hak anak berupa restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan anak adalah Pasal 71D yang berbunyi:

“(1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan”.

“(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Korban kejahatan kurang memiliki prasangka dan rasa keadilan, dan pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan perlindungan yang diberikan kepada pelaku kejahatan oleh hukum. Akibatnya, jika pelaku kejahatan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, kondisi korban seolah terabaikan sama sekali. Pandangan mengenai rasa adil terhadap hak asasi manusia tidak hanya untuk pelaku saja tetapi juga untuk korban.⁴

Semua orang yang menempati suatu negara memiliki kewajiban dan hak yang tercantum dalam undang-undang. Perlu menyeimbangkan antara pemenuhan hak dan penegakan kewajiban agar tidak terjadi perselisihan. Kitab undang-undang hukum acara pidana mengatur tentang berbagai hak tersangka dan terdakwa. Pihak korban harus diberikan perlindungan, termasuk pemenuhan hak-hak korban, namun pelaksanaannya juga harus diimbangi dengan kewajiban yang ada.⁵

Ganti kerugian adalah bentuk ganti rugi yang diberikan dari pelaku atau pihak ketiga terhadap korban atau ahli warisnya. Ganti rugi ini dapat diberikan seperti penggantian aset kekayaan, pembayaran ganti rugi, atau pemberian biaya lainnya yang dianggap perlu dan tentunya sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan.

⁴ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Cetak Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 23.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetak Keenam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 40.

Tidak semua jenis tindak pidana yang terjadi pada anak korban dapat mengajukan hak restitusi ini, undang-undang perlindungan anak mengatur mengenai klasifikasi tindak pidana bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan berhak mendapatkan restitusi, seperti:⁶

- 1) anak yang berhadapan dengan hukum,
- 2) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual,
- 3) anak yang menjadi korban pornografi,
- 4) anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan,
- 5) anak korban kekerasan fisik atau psikis, dan
- 6) anak korban kejahatan seksual.

Seperti halnya mengenai bunyi dari ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memberikan definisi bahwa restitusi adalah:⁷

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.”

24. ⁶ Kemensesneg.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Hlm

⁷ Undang-undang, ‘Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017’, 2017.

Restitusi bukan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan atas rasa iba dari para-pihak di pengadilan seperti penasihat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim melainkan harus diajukan terlebih dahulu agar dapat diperjuangkan oleh keluarga korban di dalam persidangan. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita seseorang sebagai korban dalam suatu tindak pidana pencabulan.

Mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu penyidikan dan penuntutan pidana. Saat sedang mengajukan restitusi sebelum akhirnya pada tingkat putusan, selama proses penyidikan maupun penuntutan, penyidik dan jaksa penuntut umum berhak memberitahukan kepada korban mengenai hak anak tersebut yang menjadi korban pencabulan.

Adapun peraturan yang mengatur mengenai kewenangan dari penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik untuk dapat mendorong terciptanya restitusi bagi setiap anak korban tindak pidana pencabulan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana pada Pasal 9 dan 14 yang berbunyi:

Pasal 9:

Pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak

Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuan.

Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Didalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik dapat digolongkan menjadi dua antara lain:⁸

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pembantu yang juga pejabat kepolisian.

Penyidik dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dibebankan aturan-aturan dalam melaksanakan tugasnya seperti dalam hal peran antara penyidik dan penuntut umum dalam adanya pengajuan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berupa restitusi yang mana agar dapat mendorong terciptanya restitusi bagi setiap anak korban tindak pidana pencabulan.

Diketahui pada tahun 2019 dan 2020 mengenai kasus anak yang telah putus di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, maka terdapat 8 putusan mengenai perkara anak yang menjadi korban tindak pidana pada dua tahun tersebut. Delapan putusan tersebut hanya tiga saja yang menjadi objek penelitian dari penulis. Tiga dari putusan tersebut, maka diketahui ialah jenis tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi sesuai dengan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1997, hlm 4.

Anak yakni pencabulan dengan Nomor putusan yaitu, Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Tpg, Nomor 324/Pid.Sus/PN Tpg, dan Nomor 332/Pid.B/2019/PN Tpg,

Berdasarkan data fakta diatas yang menjadi fokus penelitian dari penulis ialah untuk mengkaji mengenai bagaimanakah peran penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan dan kendala dalam pengajuan restitusi dengan melakukan observasi penelitian ke instansi-instansi yang dapat mendukung guna mencari dan mendapatkan jawaban atas penelitian penulis. Oleh karena itu penulis hendak melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Penyidik Dalam Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Study Kasus Kota Tanjungpinang)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran dari penyidik dalam pelaksanaan pengajuan restitusi bagi anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Kota Tanjungpinang)?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan pengajuan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Kota Tanjungpinang).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian yang penulis lakukan bahwa diharapkan dapat mengetahui yaitu bagaimana cara suatu proses penegakan hukum berjalan di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan mahasiswa dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa hukum pidana, serta penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan mengenai peran dari penyidik dalam pelaksanaan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana pencabulan dan mengetahui mengenai analisis apa yang menjadi faktor atau pemicu terjadinya pencabulan serta seberapa pentingnya restitusi itu untuk dilakukan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.